



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

Rasimi Binti Ibrahim (alm), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gajah No. 30 RT.005 RW.001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sahat Siregar Bin m. Siregar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gajah No. 30 RT.005 RW.001 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr. pada tanggal 07 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat yang menikah di KUA Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2002, dengan Kutipan Akta Nikah No. 465/176/V/2002 tertanggal 21 Mei 2002;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 November 2020 di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan bukti Akta Cerai Nomor : 1357/AC/2020/PA.Pbr. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan (anak);
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama / harta gono gini, antara lain berupa :
 - 1 (satu) unit rumah berserta isinya yang terletak di Jalan Suka Karya ujung / Jalan Mawar Komplek Bumi Kualu Damai I Blok D.22 RT.004 RW.002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau, dengan Luas 117 M2 Sertifikat Hak Milik No. 2611 atas nama SAHAT SIREGAR, Surat Ukur No. 2025/17.05/R/2006 tanggal 06 Juli 2006;Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nopianub. R
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bkd.2
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hendra Yeni
 - Sebelah Timur berbatas dengan Buyung Gadang;
5. Bahwa terhadap harta bersama pada point 4, tersebut diatas dikusai sepenuhnya oleh Penggugat akan tetapi surat-surat asli saat ini masih berada di pihak BTN;
6. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Penggugat berhak untuk mendapatkan bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam point 4 diatas;

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat di putuskan secara vestek dan keberadaan Tergugat tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia sejak Tahun 2008, maka Penggugat mohon agar atas Harta bersama tersebut diatas ditetapkan sebagai milik Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) dari Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menetapkan harta yang tersebut pada posita 4 :

-1 (satu) unit rumah berserta isinya yang terletak di Jalan Suka Karya ujung / Jalan Mawar Komplek Bumi Kualu Damai I Blok D.22 RT.004 RW.002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Riau, dengan Luas 117 M2 Sertifikat Hak Milik No. 2611 atas nama SAHAT SIREGAR, Surat Ukur No. 2025/17.05/R/2006 tanggal 06 Juli 2006;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Utara berbatas dengan Nopianub. R

-Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bkd.2

-Sebelah Barat berbatas dengan Hendra Yeni

-Sebelah Timur berbatas dengan Buyung Gadang

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta tersebut menjadi bagian Penggugat;

4. 4.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 18 Januari 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 Nopember 2020;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 23 November 2020 secara lisan di persidangan tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Halaman 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA/Pbr tanggal 23 November 2020 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.489.000 ,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 18 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	60.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Cabut	Rp.	10.000,-
6.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	9.000,-
Jumlah		Rp.	489.000,-

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 1826/Pdt.G/2020/PA.Pbr